

TIM PERUMUS - DEBAT PUBLIK
2024

KPT 1091 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PERUMUS DEBAT PUBLIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU No. 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 426/PL.02.4-BA/1409/2024 tentang Pembentukan Tim Perumus Debat Publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 13 Tahun 2024, Kpt KPU No. 1363 Tahun 2024, Kpt KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 1071 Tahun 2024, Kpt KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 1073 Tahun 2024, Kpt KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 1077 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan dan membentuk Tim Perumus Debat Publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Oktober 2024.
 - Lamp.: 1 hlm.